



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 18 bulan Agustus tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan
BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

3. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau atau disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pendapatan Asli daerah atau disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.
10. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
11. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagain laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, Lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya.
15. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp 2.661.632.188.625,- bertambah sebesar Rp 480.190.590.245,- sehingga menjadi Rp 3.141.822.778.870,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula

Rp 2.659.632.188.625,-

b. Berkurang	<u>Rp 33.293.647.917,-</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 2.626.338.540.708,-
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 2.651.632.188.625,-
b. Bertambah	<u>Rp 480.190.590.245,-</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 3.131.822.778.870,-
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 2.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp 513.484.238.162,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 515.484.238.162,-
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 10.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 10.000.000.000,-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 505.484.238.162,-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp 231.068.942.156,-
2) Bertambah	<u>Rp 80.000.000,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 231.148.942.156,-
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp 2.401.285.246.469,-
2) Berkurang	<u>Rp 33.373.647.917,-</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 2.367.911.598.552,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 27.278.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp 0,-</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 27.278.000.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula Rp 50.000.000.000,-

2) Bertambah Rp 3.284.867.750,-

Jumlah pajak daerah

setelah perubahan Rp 53.284.867.750,-

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp 7.480.515.402,-

2) Bertambah Rp 980.132.250,-

Jumlah retribusi daerah

setelah perubahan Rp 8.460.647.652,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula Rp 5.649.637.918,-

2) Bertambah Rp 0,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 5.649.637.918,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp 167.938.788.836,-

2) Berkurang Rp 4.185.000.000,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah setelah perubahan Rp 163.753.788.836,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp 2.204.226.979.469,-

2) Berkurang Rp 91.855.644.469,-

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp 2.112.371.335.000,-

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp 197.058.267.000,-

2) Bertambah Rp 58.481.996.552,-

Jumlah transfer antar daerah

setelah perubahan Rp 255.540.263.552,-

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp 27.278.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp _____ 0,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp 27.278.000.000,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi;

1) Semula	Rp 1.636.474.920.396,-
2) Bertambah	<u>Rp 257.932.979.764,-</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp 1.894.407.900.160,-

- b. Belanja modal;

1) Semula	Rp 464.520.046.581,-
2) Bertambah	<u>Rp 339.136.991.955,-</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 803.657.038.536,-

- c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp 117.655.441.604,-
2) Berkurang	<u>Rp 47.655.441.604,-</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 70.000.000.000,-

- d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp 432.981.780.044,-
2) Berkurang	<u>Rp 69.273.939.870,-</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 363.707.840.174,-

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp 643.248.770.730,-
2) Bertambah	<u>Rp 85.845.964.551,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 729.094.735.281,-

b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	919.422.367.818,-
2) Bertambah	Rp	<u>139.520.252.669,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	1.058.942.620.487,-
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	59.808.251.328,-
2) Bertambah	Rp	<u>36.492.762.544,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	96.301.013.872,-
d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	13.995.530.520,-
2) Berkurang	Rp	<u>3.926.000.000,-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	10.069.530.520,-
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp	165.000.000,-
2) Berkurang	Rp	<u>45.000.000,-</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	120.000.000,-
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	82.074.439.393,-
2) Bertambah	Rp	<u>30.743.439.606,-</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	112.817.878.999,-
c. Belanja modal Gedung dan Bangunan		
1) Semula	Rp	100.476.901.985,-
2) Berkurang	Rp	<u>27.397.693.212,-</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	73.079.208.773,-
d. Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan		
1) Semula	Rp	274.518.502.261,-
2) Bertambah	Rp	<u>333.394.917.720,-</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	607.913.419.981,-
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	7.285.202.942,-

2) Bertambah	Rp	<u>2.441.327.841,-</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	9.726.530.783,-
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:		
a. Semula	Rp	117.655.441.604,-
b. Berkurang	Rp	<u>47.655.441.604,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	70.000.000.000,-
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	123.795.514,-
2) Berkurang	Rp	<u>123.795.514,-</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	0,-
b. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp	432.857.984.530,-
2) Berkurang	Rp	<u>69.150.144.356,-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	363.707.840.174,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	2.000.000.000,-
2) Bertambah	Rp	<u>513.484.238.162,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	515.484.238.162,-
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp	10.000.000.000,-
2) Bertambah	Rp	<u>0,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	10.000.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	0,-
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>513.484.238.162,-</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		
	Rp	513.484.238.162,-
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	2.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		
	Rp.	2.000.000.000,-
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		
	Rp.	10.000.000.000,-
b. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		
	Rp.	0,-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan

perundang-undangan; dan/atau

- (4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2022;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Yang Diklarifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan Belanja, dan Pembiayaan Tahun anggaran 2022;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2022;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2022;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2022;
11. Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang

Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2022;

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2022;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Sendawar, 25 Oktober 2022

BUPATI KUTAI BARAT

TTD

FX. Y A P A N

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 25 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KUTAI BARAT

TTD

A Y O N I U S

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 4
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (64.07/III/55/4/2022).